



**P E N E T A P A N**

**Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Turkiyati, umur 63 tahun, tempat/tanggal lahir Yogyakarta, 07 Juli 1958, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Pedukuhan II RT 008 RW 004, Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan:

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Wat tanggal 11 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Wat tanggal 11 Mei 2022 tentang Hari Sidang;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 11 Mei 2022 di bawah register Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Wat, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **RONO IKROMO** dan **TUKINAH** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki tiga (3) orang anak yaitu:
  - A. **DADI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;
  - B. **TURKIYATI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Wat



**C. DARTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kulon Progo;

3. Bahwa Ayah Pemohon yaitu **RONO IKROMO** berkewarganegaraan Indonesia;

4. Bahwa Ayah Pemohon yaitu **RONO IKROMO** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1963 di Pedukuhan II, RT.008 RW.004, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **RONO IKROMO** belum dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **RONO IKROMO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **RONO IKROMO** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1963 di Pedukuhan II, RT.008 RW.004, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **RONO IKROMO** tersebut;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140 / 205 / V / 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Gotakan tanggal 10 Mei 2022;

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175061501092410 atas nama kepala keluarga TURKIYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 01 Agustus 2016;

Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 474.1 / 203 / V / 2022 atas nama TURKIYATI yang ditanda tangani oleh Lurah Gotakan tanggal 10 Mei 2022;

Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1 / 185 / IV / 2022 atas nama RONO IKROMO yang ditandatangani oleh Lurah Gotakan tanggal 25 April 2022;

Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3 / 186 / IV / 2022 atas nama RONO IKROMO yang ditandatangani oleh Lurah Gotakan tanggal 25 April 2022;

Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 477 / 930 / IV / 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tanggal 25 April 2022;

Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor: 140 / 205 / V / 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Gotakan tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 sesuai dengan fotokopinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dinaatzegel sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Mudal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Rono Ikromo;
- Bahwa Rono Ikromo adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Rono Ikromo menikah dengan Tukinah;
- Bahwa dari perkawinan antara Rono Ikromo dengan Tukinah telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1). Dadi 2). Turkiyati/Pemohon dan 3). Darto;
- Bahwa Rono Ikromo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1963 dikarenakan sakit usia lanjut di Pedukuhan II RT 008 RW 004, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikembumikan di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Bahwa Rono Ikromo tidak tercatat dalam data base kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Rono Ikromo belum dibuatkan Akta Kematian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Triyana di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian atas nama Rono Ikromo;
- Bahwa Rono Ikromo adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Rono Ikromo menikah dengan Tukinah;
- Bahwa dari perkawinan antara Rono Ikromo dengan Tukinah telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1). Dadi 2). Turkiyati/Pemohon dan 3). Darto;
- Bahwa Rono Ikromo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1963 dikarenakan sakit usia lanjut di Pedukuhan II RT 008 RW 004, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan,



Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikembumikan di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Bahwa Rono Ikromo tidak tercatat dalam data base kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa kematian Rono Ikromo tersebut belum dicatatkan di Pencatatan Sipil karena kelalaian dari keluarga;
- Bahwa Rono Ikromo tidak terdaftar dalam data base kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa Pemohon tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa orang tua Pemohon bernama Rono Ikromo dan Tukinah, Rono Ikromo telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1963 dikarenakan sakit usia lanjut di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikembumikan di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta namun belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian Pemohon dan keluarganya tidak mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan Almarhum Rono Ikromo juga tidak tercatat di dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates karena untuk penerbitan Akta Kematian yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat melapor dan tidak tercatat dalam database terlebih dahulu memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut bahwa domisili Pemohon adalah di Pedukuhan II RT 008 RW 004, Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Mudal dan saksi Triyana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Rono Ikromo dan Tukinah. Semasa hidupnya Rono Ikromo dan Tukinah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Dadi, Turkiyati/Pemohon dan Darto;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah satu anak pasangan suami isteri Rono Ikromo dan Tukinah (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon yang bernama Rono Ikromo tersebut sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1963 dikarenakan sakit usia lanjut di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikembumikan di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah salah satu anak dari Almarhum Rono Ikromo sehingga Pemohon sebagai salah satu ahli waris (vide bukti P-7) mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates guna kepastian hukum atas Akta Kematian Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa karena Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum Rono Ikromo (vide bukti P-7) maka Pemohon beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu karena petitum tersebut meliputi petitum

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon bernama Turkiyati (vide bukti P-1);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Rono Ikromo dan Tukinah (vide bukti P-3);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Rono Ikromo tersebut sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1963 dikarenakan sakit usia lanjut di Pedukuhan II RT 008 RW 004, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikembumikan di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-5);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Rono Ikromo tersebut belum tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-6);
- Bahwa Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya Ayah Pemohon yang bernama Rono Ikromo tersebut sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1963 dikarenakan sakit usia lanjut di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikembumikan di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan mengatur bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya bahwa *pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa *Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon bernama Rono Ikromo tersebut sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1963 (vide bukti P-5) atau sudah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon dan keluarganya belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 bahwa Almarhum Rono Ikromo tidak tercantum dalam database kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan ketentuan/aturan hukum sebagaimana terurai di atas maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Wates, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo segera setelah adanya Penetapan ini guna dicatat dalam buku register yang berlaku untuk itu guna penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Rono Ikromo;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian Almarhum Rono Ikromo yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Mei 1963 dikarenakan sakit usia lanjut di Pedukuhan II RT 008 RW 004, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dikembumikan di Pedukuhan II, Kalurahan Gotakan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Almarhum Rono Ikromo tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna penerbitan Akta Kematian Almarhum Rono Ikromo;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wates dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Danarso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Danarso, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Redaksi	Rp	10.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	100.000,00
(seratus ribu rupiah)			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)